PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHDAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KPP PRATAMA KEBAYORAN BARU TIGA

SKRIPSI

Program Studi Akuntansi

OLEH :

NAMA : LITA CANDRA PUSPITA

NIM : 0414 0250 3125 085

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

JAKARTA

2018

PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHDAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KPP PRATAMA KEBAYORAN BARU TIGA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

SARJANA EKONOMI

Program Studi Akuntansi-Strata 1

OLEH :

NAMA : LITA CANDRA PUSPITA

NIM : 0414 0250 3125 052

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

2018

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Lita Candra Puspita
NIM	: 0414 0250 3125 085
Program Studi	: Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya saya sendiri dan seluruh isi skripsi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenakan sanksi pembatalan skripsi ini apabila terbukti melakukan tindakan plagiat (penjiplakan).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Juli 2018

METERAI TEMPEL 6000

Lita Candra Puspita

NIM : 0414 0250 3125 085

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : LITA CANDRA PUSPITA

NIM : 0414 0250 3125 085

JURUSAN : AKUNTANSI

KONSENTRASI : PERPAJAKAN

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KPP PRATAMA KEBAYORAN BARU TIGA

TANGGAL UJIAN : 8 Agustus 2018

Jakarta, 26 Juli 2018

Dosen Pembimbing II	Dosen Pembimbing I
(Adolpino Nainggolan,.SE,M.Ak)	(Nur Anissa, SE.,M.Si.,Ak.CA)

Dekan	Ketua Jurusan
(Adolpino Nainggolan, SE,. M.Ak)	(Tagor Darius Sidauruk SE.,M.Si)

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KPP PRATAMA KEBAYORAN BARU TIGA

OLEH :

NAMA : LITA CANDRA PUSPITA

NIM : A044 4250 3125 085

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 8 Agustus 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

(Ketua Penguji Pembimbing I)

(Nur Anissa, SE.,M.Si.,Ak.CA)

Anggota Penguji

(Indira Shinta Dewi, SE.,MM.,Ak)

Anggota Penguji

(Dr. Meifida Ilyas, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA)

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas pertolongan, rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KPP PRATAMA KEBAYORAN BARU TIGA**". Skripsi ini merupakan syarat untuk memproleh gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat selesai. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Merry L Panjaitan, MM, MBA, selaku Rektor Universitas Satya Negara Indonesia.
2. Dekan Fakultas Ekonomi, sekaligus Dosen Pembimbing II, Adolpino Nainngolan SE, M.AK. yang telah memberikan waktu, bimbingan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Akuntansi, Tagor Darius Sidauruk, SE, M.Si yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam pemilihan judul skripsi.
4. Dosen Pembimbing 1, Nur Anissa, SE.,M.Si.,Ak.CA, yang selalu sabar serta ikhlas dalam memberikan bimbingan, nasehat, serta waktunya selama penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas EKonomi berserta Staf Tata Usaha.
6. Bapak Wahyu Widodo R, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kebayoran Baru III yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
7. Karyawan KPP Pratama Kebayoran Baru III, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Orang tua tercinta yaitu Ayah Enda Suhenda dan Ibu Kus Andani Rumaeni yang senantiasa selalu memberikan motivasi, mendoakan penulis, selalu sabar mendidik dan memberikan kasih saying kepada penulis, serta bantuan baik secara moril maupun materiil kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
9. Kakak dan adik-adik yaitu mas Dani Candra Rukmana, kak Dusri, Bayu Candra Saputra dan Linda Candra Kusuma, yang menjadi penyemangat, kasih sayang, dan bantuan baik secara moril maupun materiil kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Para sahabat seperjuangan yang selalu membantu dan menghibur dengan caranya masing-masing (Elsha, Putri, Muti, Kemia, Mitra, Nurianti, Vivi, Mira, dan lainnya).
11. Mama Putri yang bersedia mengizinkan rumahnya dijadikan tempat berkumpul dan menginap selama penyusunan skripsi ini.
12. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini baik secara moril maupun materiil.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan

kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan khasanah ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Jakarta, Agustus 2018

Penulis

Lita Candra Puspita

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

ABSTRACT

The increase in tax revenues in Indonesia related to the application of the Self Assessment System. Application of self assessment system causing tax arrears. To overcome these problems, carried out inspection and tax collection is a series of actions in order to pay off the tax debt underwriter taxes and costs of tax collection by the tax authorities in order to increase tax revenues. The purpose of this study was to determine the effect of the application of the self assessment system, tax audits and tax billing at the reception of Value Added Tax on KPP Kebayoran Baru Tiga .

The data analysis technique used is multiple linear regression . Data collection methods used was documentation . Based on the results of analysis show that the self assessment system and tax billing impact on Value Added Tax receipts. While, tax audits not affect Value Added Tax Receipts.

Keywords : Self Assessment System , Tax Audit , Tax Collection , Value Added Tax

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

ABSTRAK

Peningkatan penerimaan pajak di Indonesia terkait dengan penerapan sistem self assessment. Penerapan self assessment system menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan pemeriksaan dan penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak oleh pihak fiskus agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga.

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa self assessment system dan penagihan pajak berpengaruh pada penerimaan PPN. Sedangkan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh pada penerimaan PPN.

Kata kunci : Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai

UNIVERSITAS SAMPOERNA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI ii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI iii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRACT viii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR GAMBAR xvi

DAFTAR LAMPIRAN xvii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Penelitian 1

1.2. Perumusan Masalah 5

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

1.3.1. Tujuan Penelitian 6

1.3.2. Kegunaan Penelitian 6

BAB II LANDASAN TEORI 8

2.1. Pajak 8

2.1.1. Definisi Pajak 8
2.1.2. Fungsi Pajak 9
2.1.3. Asas-asas Pemungutan Pajak 11
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak 12
2.1.5. Hak dan Kewajiban Petugas Pajak 14
2.1.6. Pengelompokan dan Jenis Pajak 17
2.1.7. Surat Pembritahuan 18
2.1.8. Fungsi Surat Pemberitahuan 19
2.2. Pemeriksaan Pajak 20
2.2.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak 20
2.2.2. Tujuan Pemeriksaan Pajak 21
2.2.3. Ruang Lingkup dan Kriteria Pemeriksaan Pajak 22
2.2.4. Produk Hukum Hasil Pemeriksaan Pajak 25
2.3. Penagihan Pajak 28
2.3.1. Pengertian Penagihan Pajak 28
2.3.2. Dasar Tindakan Penagihan Pajak 28
2.4. Pajak Pertambahan Nilai 32
2.4.1. Pengertian Penerimaan Pajak 32
2.4.2. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai 32
2.4.3. Subjek Pajak dari Pajak Pertambahan Nilai 33
2.4.4. Objek Pajak dari Pajak Pertambahan Nilai 33
2.4.5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 34
2.4.6. Mekanisme Pengenaan dan Perhitungan PPN 34

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

2.4.7. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai 35
2.5. Penelitian Terdahulu 37
2.6. Hubungan Antar Variabel 38
2.6.1. Hubungan Self Assessment System dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 38
2.6.2. Hubungan Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 39
2.6.3. Hubungan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 40
2.7. Kerangka Penelitian 41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 42
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 42
3.2 Desain Penelitian 42
3.3 Hipotesis 43
3.4 Variabel dan Skala Pengukuran 44
3.4.1. Variabel Penelitian 44
3.4.2. Skala Pengukuran 45
3.5 Metode Pengumpulan Data 46
3.6 Jenis Data 47
3.7 Populasi dan Sample 48
3.8 Metode Analisis Data 48
3.8.1. Uji Statistik Deskriptif. 49
3.8.2. Uji Asumsi Klasik 49

3.9 Uji Hipotesis 52
3.9.1. Uji Regresi Linier Berganda 52
3.9.2. Koefisien Determinasi (R^2) 53
3.9.3. Uji Statistik F (Uji Simultan) 53
3.9.4. Uji Signifikansi Parametik (Uji t) 54
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 55
4.1 Deskripsi Objek Penilitian 55
4.1.1 Gambaran Umum 55
4.1.2 Visi 56
4.1.3 Wilayah Kerja KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga 56
4.1.4 Struktur Organisasi 57
4.1.5 Populasi dan Sample 58
4.2. Hasil Uji Analisis Data 61
4.2.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif 61
4.2.2. Hasil Uji Asumsi Klasik 63
4.3. Hasil Uji Hipotesis 69
4.3.1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 69
4.3.2. Koefisien Determinasi (R^2) 70
4.3.3. Menguji Statistik F (Uji F) 71
4.3.4. Uji t 72
4.4. Interpretasi Hasil Penelitian 74
4.4.1. Pengaruh Self Assessment System (X^1) Terhadap Peneriman Pajak Pertambahan Nilai (Y) 74

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

4.4.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X_2) Terhadap Penerimaan Pajak Pertamabahan Nilai (Y) 75

4.4.3. Pengaruh Penagihan Pajak (X_3) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) 77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 78

5.1 Kesimpulan 78

5.2 Saran 79

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1. Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) 2

3.1 Operasional Variabel Penelitian 46

3.2 Tabel Autokorelasi..... 52

4.1. Perubahan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai..... 59

4.2. Perubahan Jumlah SPT Masa PPN yang Dilaporkan 60

4.3. Rasio Pemeriksaan Pajak 60

4.4. Rasio Penagihan Pajak 61

4.5. Tabel Deskriptif 62

4.6. Hasil Uji Kolmogrov Swimov..... 65

4.7. Hasil Uji Multikolinieritas 66

4.8. Uji Heteroskedastisitas..... 67

4.9. Uji Autokorelasi 68

4.10. Uji Koefisien Regresi..... 69

4.11. Koefisien Determinasi 70

4.12. Menguji Statistik F (Uji Simultan) 71

4.13. Uji Parametik (T)..... 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1. Pengelompokkan dan Jenis Pajak 17

2.2. Kerangka Penelitian 41

4.1. Struktur Organisasi KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga 58

4.2. Uji Normalitas 64

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Riset

Lampiran 2 Balasan Surat Izin Riset Dari KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga

Lampiran 3 Hasil Uji Deskriptif dan Hasil Uji Asumsi Klasik

Lampiran 4 Hasil Uji Hipotesis

Lampiran 5 Tabel Durbin-Watson (DW), α = 5%, Tabel Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05, dan Tabel Titik Persentase Distribusi t

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia mulai memprioritaskan sektor pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan di berbagai bidang. Penerimaan sektor pajak mengalami peningkatan volume dari tahun ke tahun sejak pembaharuan di bidang perpajakan, yang dikenal dengan reformasi pajak. Peningkatan penerimaan pajak tersebut dimulai pada tahun fiskal 1984, Pemerintah memberitahukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem self assessment dalam pemungutan pajak.

Dalam APBN 2017, dapat diketahui bahwa pajak memiliki porsi terbesar dalam penerimaan negara. Jumlah pendapatan yang ditargetkan pemerintah adalah sebesar Rp. 1750,3 Trilyun. Pendapatan ini sebagian besar berasal dari pajak, yaitu sebesar Rp. 1498,9 T. Sementara sumber pendapatan bukan dari pajak sebesar Rp. 250 T, dan hibah sebesar Rp. 1,4 T. Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama, lebih dari 80% pendapatan negara berasal dari pajak (www.kemenkeu.go.id). Maka dari itu, pajak menjadi aspek penting dalam pembangunan negara.

Jenis pajak yang mempunyai andil besar dalam penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh termasuk salah satu jenis pajak subjektif. Oleh karena itu PPh tidak dapat dikenakan kepada seluruh lapisan masyarakat, hanya dapat dikenakan kepada

mereka yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Namun hal tersebut tidak berlaku bagi PPN, karena PPN adalah jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (PKP) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Ruang lingkup PPN adalah seluruh masyarakat dari berbagai lapisan yang membeli barang kebutuhan hidupnya. Jadi PPN tergolong ke dalam jenis pajak yang jangkauannya sangat luas dan juga dapat memberikan kontribusi yang besar di bidang pajak yang akan berdampak tehadap penerimaan negara.

Pajak Pertambahan Nilai sebagai salah satu jenis pajak terbesar dalam penerimaan pajak di Indonesia tetapi belum mampu mencapai target yang sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)

Tahun	Anggaran (APBN)	Realisasi Penerimaan PPN
2012	Rp. 336.100	Rp. 337.584,60
2013	Rp. 402.800	Rp. 384.713,50
2014	Rp. 493.000	Rp. 409.181,60
2015	Rp. 524.972,20	Rp. 423.710,82
2016	Rp. 571.732,70	Rp. 474.235,30

Sumber: Laporan Kinerja KEMENKEU, 2012-2016

Dalam table 1.1 terlibat bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada kurun waktu 2012 sampai dengan 2016 selalu mengalami peningkatan pertahunnya namun masih jauh dari anggaran, hanya untuk tahun 2012 saja yang mencapai target anggaran. Tidak tercapainya target penerimaan pajak

pada tahun-tahun sebelumnya, membuat fiskus perlu mengambil kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang apa sesungguhnya yang mengakibatkan realisasi PPN yang masih jauh dari anggaran yang telah ditentukan.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 hingga sekarang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Indonesia menganut Self Assessment System guna mengefisiensikan sistem pemungutan pajak. Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2017:17). Hal ini menunjukkan dengan adanya Self Assessment System dapat mendorong kepatuhan wajib pajak yang bersifat sukarela, sehingga dapat meningkatkan tingkat penerimaan pajak.

Salah satu bentuk pengawasan dalam self assessment system adalah pemeriksaan. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku yang akan berdampak pada penerimaan pajak. Menurut UU Perpajakan No. 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 25, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau

bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Aspek lain yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah penagihan pajak. Penagihan pajak menurut UU No. 19 Tahun 2000 pasal 1 angka 9 merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Kegiatan ini perlu dilakukan karena diduga dapat membuat wajib pajak takut dan sadar sehingga wajib pajak akan membayar kewajiban perpajakannya.

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Trisnayati dan Jati (2015) mengenai pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Badung Utara. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sitio (2015) mengenai Pengaruh Self Assessment System dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menunjukkan bahwa variabel self assessment system dan penagihan pajak

dengan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Maulida dan Adnan (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Banda Aceh. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa self assessment system dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, sedangkan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil dari penelitian di atas dan fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskan hasil penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Kebayoran Baru Tiga".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian antara lain:

1. Apakah variabel Self Assessment System berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
2. Apakah variabel Pemerikasaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?

3. Apakah variabel Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. pengaruh self assessment system terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

3.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

   Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan maupun pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh-pengaruh dari berbagai faktor terhadap penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai dan juga untuk menambah daftar pustaka yang telah ada.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai kontribusi dalam memberikan masukan dan dijadikan bahan pertimbangan terkait hal yang berpengaruh dengan peningkatan penerimaan PPN, terutama bagi daerah lokasi penelitian.

Kegunaan bagi peneliti dapat mengetahui pengaruh dari self assessment pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Bagi pembaca diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta menjadi referensi dan bahan masukan dalam penelitian sejenis yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3), pengertian pajak adalah sebagai berikut :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

   Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

   Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunai untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2. Fungsi Pajak

Berikut ini poin-poin yang termasuk fungsi-fungsi pajak menurut Suandy (2016:12-13):

1. Fungsi finansial (budgeter), yaitu memasukkan uang sebanyak mungkin ke kas negara. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara.

   Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, pemerintah terus berusaha menyempurnakan peraturan dan melakukan pembinaan seperti sunset policy, pengampunan pajak (tax amnesty), dan penegakan hukum.
2. Fungsi mengatur (regulerend), yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

   Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh berikut:

   a. Pemberian insentif pajak (misalnya, tax holiday, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.

b. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

c. Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2016:35-36) fungsi pajak ada 4 yaitu:

1. Fungsi anggaran (budgetair)

   Fungsi ini terletak pada sector publik, yaitu mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran Negara.

   Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak juga digunakan untuk pembayaran rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

   Fungsi mengatur berarti pajak dijadikan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekonomi moneter, sosial, kultural, maupun dalam bidang politik.

   Pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, untuk menggiring

penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak kepada pihak penananam modal. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

   Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

   Pajak yang sudah dipungut oleh Negara digunakan untuk membayar semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembagunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3. Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam buku An Inguiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations yang ditulis oleh Adam Smith pada abad ke18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama four cannons atau the four maxims dengan uraian sebagai berikut.

1. Equality. Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang

dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Jika equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama, Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda, Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

2. Certainty. Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (not arbitrary). Dalam asas ini, kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.
3. Convenience of payment. Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekatdekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak
4. Economic of collections Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Tidak akan ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh (Suandy, 2016:25-26).

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assessment System

   Adalah suatu sistem pemungutan yang member kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya :

   a. Wewenang untuk menetukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

b. Wajib Pajak bersifat pasif.

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Aparat pajak (Fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Ciri-cirinya :

a. Wewenang untuk menetukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

b. Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Erly Suandy (2016:128) menyebutkan beberapa prasyarat yang dibutuhkan dari Wajib Pajak untuk menyukseskan sistem Self Assessment ini, sebagai berikut:

a. Kesadaran Wajib Pajak (tax consciousness)

b. Kejujuran Wajib Pajak

c. Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (tax mindedness)

d. Kedisiplinan Wajib Pajak (tax diciplin)

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

3. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan yang member kewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib pajak (Mardiasmo, 2016:9-10).

2.1.5. Hak dan Kewajiban Petugas Pajak

1. Hak Petugas Pajak menurut Erly Suandy (2016:121)

Hak-hak petugas pajak diatur dalam undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut.

a. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau mengukuhkan Persahaan Kena Pajak sacara jabatan.

Hak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau meneguhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) ini dilakukan secara jabatan jika Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya.

b. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak

Wajib Pajak dapat menerbitkan STP apabila berdasarkan penelitian atau pemeriksaan ada pajak yang tidak atau kurang dibayar.

c. Melakukan pemeriksaan dan penyegelan

Petugas Pajak berhak melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu guna kelancaran pemeriksaan petugas pajak dapat melakukan penyegelan untuk mengamankan atau mencegah hilangnya pembukuan, pencatatan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan.

d. Melakukan penyidikan

Apabila diduga ada tindak pidana pajak maka petugas pajak dapat melakukan tindakan penyidikan. Tujuan penyidikan adalah supaya tindak pidana menjadi jelas.

e. Menerbitksn Surat Paksa dan Melaksanakan Penyitaan.

Jika Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak yang telah jatuh tempo dan telah diterbitkan surat teguran maka petugas pajak mempunyai hak untuk menerbitkan Surat Paksa agar Wajib Pajak dalam waktu 2 x 24 jam harus melunasi utang pajaknya. Apabila dalam waktu tersebut Wajib Pajak tetap tidak melunasinya maka petugas pajak dapat menindaklanjutinya dengan melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Wajib Pajak.

2. Kewajiban Petugas Pajak (Erly Suandy, 2016:122)

Kewajiban petugas pajak antara lain sebagai berikut:

a. Kewajiban untuk melakukan penyeluruan kepada Wajib Pajak.

Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak melakukan sendiri kewajibannya seperti menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Petugas Pajak bertugas melakukan penyuluhan untuk menyosialisasikan peraturan-peraturan pajak yang ada.

b. Menerbitkan surat ketetapan pajak.

Setelah melakukan tindakan pemeriksaan, petugas pajak wajib menerbitkan surat ketetapan pajak, apakah berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, maupun Surat Ketetapan Pajak Nihil.

c. Merahasiakan data Wajib Pajak

Petugas Pajak dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak kepada pihak lain atas segala sesuatu yang menyangkut masalah perpajakan yang diketahui.

UNIVERSITAS SAPTA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

2.1.6. Pengelompokan dan Jenis Pajak

Secara sederhana pengelompokkan pajak dapat digambarkan sebagai berikut:

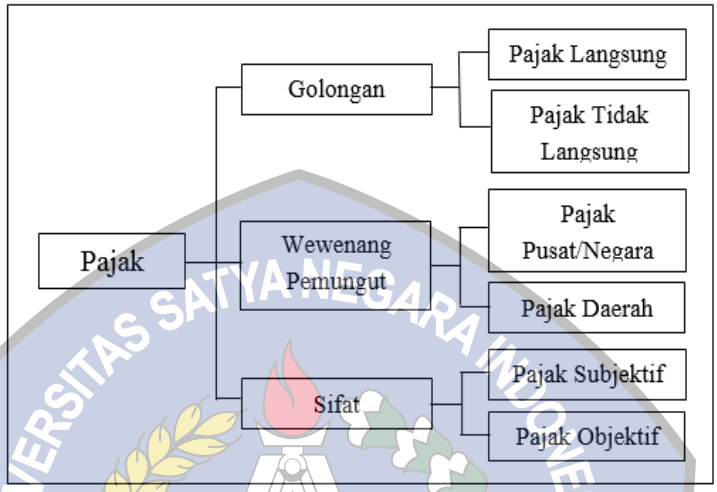

Gambar 2.1
Pengelompokkan dan Jenis Pajak

1. Pajak berdasarkan golongannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

   a. Pajak Langsung

   Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Misal, Pajak Penghasilan.

   b. Pajak Tidak Langsung

   Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga seing disebut sebagai pajak tidak langsung.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

2. Pajak berdasarkan wewenang pemungutnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

   a. Pajak Pusat/Negara

      Pajak pusat/negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak.

   b. Pajak Daerah

      Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

3. Pajak berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

   a. Pajak Subjektif

      Pajak subjektif adalah pajak yang memerhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak.

   b. Pajak Objektif

      Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memerhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar (Suandy, 2014:35-39).

2.1.7. Surat Pemberitahuan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 11:

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penggunaan surat pemberitahuan merupakan bagian dari Self Assessment System yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang terutang kepada pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah yang menerbitkan surat pemberitahuan itu (Saidi, 2014: 117).

Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan oleh wajib pajak maupun pengusaha kena pajak untuk surat pemberitahuan masa, paling lama dua puluh hari setelah akhir masa pajak.

2.1.8. Fungsi Surat Pemberitahuan

Surat pemberitahuan merupakan sarana hukum dalam hukum pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak yang terutang, baik mengenai pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Oleh karena itu, surat pemberitahuan memiliki fungsi yang berbeda-beda, tergantung dari jenis pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak. Fungsi surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sekurang-kurangnya memuat antara lain;

1. Jumlah dasar pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah;
2. Jumlah pajak keluaran yang terkait dengan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah;

3. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan terhadap pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah;
4. Jumlah kekurangan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah; atau
5. Jumlah kelebihan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (Saidi, 2014: 124).

2.2. Pemeriksaan Pajak

2.2.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Sejalan dengan pelaksanaan sistem self assessment, pemeriksaan pajak merupakan suatu usaha yang sangat penting dan relevan untuk dilaksanakan (Suandy, 2016:211).

Menurut Erly Suandy (2016:207) Pemeriksaan adalah:

Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut UU Perpajakan No. 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 25:

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pelaksanaan pemeriksaan diupayakan agar pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah yang melakukan pemeriksaan maupun wajib pajak yang diperiksa tetap berpegang pada keterbukaan dan kejujuran.

Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari kompromi pajak yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara atau tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum pajak. Terlaksananya pemeriksaan secara benar berarti terjalin kerja sama yang baik untuk menegakan hukum pajak tanpa melalui proses peradilan sehingga terwujud keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum (Saidi, 2014 :239).

2.2.2. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan:

"Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak dapat dilakukan dalam hal:

1. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi;
2. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
3. Data dan/atau keterangan dalam surat pemberitahuan menyimpang dari kewajaran dan kelaziman;
4. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka dua tidak dipenuhi. (Saidi, 2014: 240).

Sementara itu, menurut Saidi (2014: 241) tujuan lain dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat dapat berupa, antara lain;

1. Pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan;
2. Penghapusan nomor pokok wajib pajak;
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak;
4. Wajib pajak mengajukan keberatan;
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;
6. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
7. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil;
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
10. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain tersebut di atas.

2.2.3. Ruang Lingkup dan Kriteria Pemeriksaan Pajak

Untuk melaksanakan pemeriksaan pajak, perlu diketahui ruang lingkup pemeriksaan. Mengacu pada Peraturan Mentri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak membedakan jenis pemeriksaan, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan (waluyo, 2017:67).

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

Jenis Pemeriksaan Pajak, meliputi berikut ini.

1. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jendral Pajak.
2. Pemeriksaan Lapapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan ileh Direktur Jendral Pajak.

Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan berdasarkan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, sebagaimana dimaksdu dalam Undang-Undang KUP Pasal 17B, demikian juga dalam Peraturan Mentri Keuangan menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak dengan kriteria pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.

Kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut.

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pemngembalian pendahuluan kelebihan pajak; pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.

2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi, pemeriksaan dengan kriteria ini telah dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil 3,4, dan 5 di atas, dapat juga dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak. Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer princing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

2.2.4. Produk Hukum Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Pajak kewenangan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dilimpahkan kepada KPP. SKP adalah Surat Ketetapan yang meliputi SKPKB atau SKPKBT atau SKPN atau SKPLB (pasal 1angka 15 UU KUP). Ketetapan Pajak ini dapat diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atau penelitian pajak.

Jenis Surat Ketetapan Pajak, antara lain:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

   Surat Ketetapan Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

   Surat Ketetapan Kurang Bayar tersebut dapat diterbitkan dalam hal sebagai berikut:

   a. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
   b. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan salam pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagimana ditentukan dalam surat teguran.
   c. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih atau tidak seharusnya tariff 0% bagi

Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dibidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan kenaikan sebesar 100%.

d. Kewajiban pembukuan sebagimana diatur dalam pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

e. Kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan (Waluyo, 2017:53,54)

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surta ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ini berdasarkan pada hal berikut:

a. Hasil pemerikasaan atau pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap atau penerbitan SKPKBT ini dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.

b. Hasil penelitian atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana

lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara (Waluyo, 2017:55).

3. Surat Ketetapan Pajak Nihil

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN ini diterbitkan didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap Surat Pamneritahuan, bila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak dibandingkan pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) berdasarkan:

a. Hasil penelitian terhadap kebenaran pembayaran pajak atas permohonan Wajib Pajak (perhatikan Pasal 17 ayat(2) Undang-Undang KUP) terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang,
b. Hasil pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang (perhatikan Pasal 17 ayat(1) Undang-Undang KUP), atau

c. Hasil pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (perhatikan Pasal 17B Undang-Undang KUP) terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang.

2.3. Penagihan Pajak

2.3.1.Pengertian Penagihan Pajak

Sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2000, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah sebagai berikut :

"Serangkaian tindakan agar Penaggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan mengatur atau memperingatkan, melaksankan penagihan seketiak dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusukan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksakan penyanderaan, menjual *barang yang telah disita."*

2.3.2. Dasar Tindakan Penagihan Pajak

Mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang KUP No. 28 tahun 2007, dasar penagihan adalah sebagai berikut :

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

   Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bungan dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.

   Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan Surat tagihan Pajak apabila:

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa benda dan/atau bunga.

d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak, tetapi tidak dapat waktu.

e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain :

   1) Identitas pembelian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang PPN Nilai 1984 dan perubahannya

   2) Identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) b Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.

f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak atau melaporkannya tidak tepat waktu maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.

g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal Surat Tagihan

Pajak, dan bagian drai bulan dihitung penuh 1 bulan (Chairil Anwar Pohan, 2014:190).

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Surat Ketetapan Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar (Waluyo, 2017:53).

Surat Ketetapan Kurang Bayar tersebut dapat diterbitkan dalam hal sebagai berikut:

a. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
b. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan salam pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagimana ditentukan dalam surat teguran.
c. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih atau tidak seharusnya tariff 0% bagi Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dibidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan kenaikan sebesar 100%.

d. Kewajiban pembukuan sebagimana diatur dalam pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

e. Kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan (Waluyo, 2017:54).

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surta ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (Waluyo, 2017:55).

4. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Adiministrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

5. Surat Ketentuan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan (yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak) terhadap surat ketetapan pajak atau

terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak (Chairil Anwar Pohan, 2014:106)

6. Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan nadan peradilan pajak atas banding terhadap surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak (Chairil Anwar Pohan, 2014:108).

2.4. Pajak Pertambahan Nilai

2.4.1. Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 27 Tahun 2014, Penerimaan Perpajakan adalah;

"Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan *internasional".*

Peneriman pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat, penerimaan pajak juga merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Mohammad dkk,2017).

2.4.2. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Suandy (2016:56) adalah:

Pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan.

2.4.3. Subjek Pajak dari Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak dari Pajak Pertambahan Nilai Subjek Pajak PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau jasa Kena Pajak (Suandy, 2016: 57).

2.4.4. Objek Pajak dari Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut.

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
9. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan baik yang hasilnya akan digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.
10. Penyerahan aset oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aset tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan (Suandy, 2016:57).

2.4.5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Selayaknya pajak lainnya, pajak pertambahan nilai (PPN) juga memiliki tarif tertentu. Dalam UU No. 42 tahun 2009 pasal 7, tarif pajak pertambahan nilai adalah:

1. Tarif pajak pertambahan nilai adalah tarif tunggal yaitu 10 %
2. Tarif pajak pertambahan nilai 0% diterapkan atas : ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.

2.4.6. Mekanisme Pengenaan dan Perhitungan PPN

Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang diterima oleh pengusaha kena pajak karena telah melakukan pembelian atau pembayaran barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan menerima faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh

pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan atau ekspor jasa kena pajak.

Dalam UU no. 42 tahun 2009 pasal 9 dijelaskan bahwa Pajak masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Sebaliknya jika pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih besar daripada pajak keluarannya, selisihnya merupakan kelebihan pajak (lebih bayar) yang akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

2.4.7. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dari beberapa karakteristik PPN tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa PPN memiliki beberapa kelebihan, yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan. Meskipun demikian, sebagai suatu sistem, ternyata PPN juga tidak bebas sama sekali dari beberapa kekurangan. Berikut ini beberapa kelebihan dan kekurangan Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2015:39):

1. Beberapa Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai:
    a. Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda.
    b. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri.
    c. Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi (consumption type VAT) dan metode pengurangan tidak langsung

(indirect subtraction method). Dengan demikian, maka sangat membantu likuiditas perusahaan.

d. Ditinjau dari sumber pendapatan negara, Pajak Pertambahan Nilai mendapat predikat sebagai ”money maker” karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

2. Beberapa Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai:

a. Biaya administrasi relatif tinggi bila dibandingkan dengan Pajak Tidak Langsung lainnya, baik di pihak administrasi pajak maupun di pihak wajib pajak.

b. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.

c. PPN sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak. Kerawanan ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh Pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.

d. Konsekuensi dari kelemahan tersebut pada sub 3), PPN menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang terkait sistem self assessment, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak telah banyak dilakukan namun menunjukan hasil penelitian yang berbeda-beda. Berikut ini adalah hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yang terkait dengan permasalahan penelitian ini:

1. Ida Ayu Ivon Trisnayati dan I Ketut Jati (2015) dengan judul: Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Badung Utara. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Self Assessment System, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.
2. Rohmasari Sitio (2015) dengan judul: Pengaruh Self Assessment System Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Self Assessment System dan Penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Cut Inayatul Maulida dan Adnan (2017) dengan judul penelitian: Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Banda

Aceh. Hasil penelitian Self Assessment System dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, sedangkan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

2.6. Hubungan Antar Variabel

2.6.1. Hubungan Self Assessment System dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

PPN dipungut berdasarkan Self assessment system. Dalam implementasi sistem ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan pada tanggung jawab masyarakat Wajib Pajak. Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak menjadi faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern sebagai salah satu motor penggerak ekonomi negara yang berhasil meningkatkan penerimaan pajaknya, bahkan keberhasilan sistem Self Assessment sebagai kunci utama pengumpulan pajak adalah terletak pada kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari wajib pajak. Melalui kepatuhan ini administrasi pajak dapat memperdayakan sumber dayanya secara lebih efisien dan efektif.

Menurut Trisnayati dan Jati (2015) yang telah melakukan penelitian mengenai pengaruh Self Assessment System terhadap penerimaan Pajak menyatakan, penerapan self assessment system yang menuntut keikutsertaan aktif WP dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan WP yang tinggi. Jika semua WP memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar.

2.6.2. Hubungan Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Saidi, 2014: 239). Tujuan dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan penerimaan pajak dan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan (tax compliance), melalui upaya-upaya penegakan hukum (law enforcement) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak secara berkala dapat meningkatkan potensi penerimaan PPN. Dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak, maka data-data pajak masukkan dan pajak keluaran yang dimiliki oleh wajib pajak akan ditelusuri, jika hasil dari pemeriksaan ini ditemukan adanya kesalahan dalam pelaporan SPT massa PPN dan/atau wajib pajak ada yang belum melaporkan kewajibannya maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak sesuai hasil dari pemeriksaan pajak. Surat ketetapan pajak yang diterbitkan inilah yang akan digunakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga wajib pajak dapat untuk membayar sejumlah pajak yang masih harus dibayar beserta sanksi administrasinya sesuai yang tertera di SKP sehingga efeknya akan berdampak pada penerimaan pajak.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Trisnayati dan Jati (2015) yang melihat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN, menunjukkan bahwa semakin baik dan berkualitasnya pemeriksaan pajak maka semakin meningkatnya potensi penerimaan PPN. Jadi, semakin tinggi pemeriksaan pajak dan semakin terungkapnya wajib pajak yang masih terdapat kurang bayar, akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak.

2.6.3. Hubungan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dalam sistem self assessment, penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan yang tentu akan memberikan indikasi akan adanya peningkatan peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan (Pohan, 2014: 188).

Penagihan pajak yang merupakan salah satu elemen dari law enforcement (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU KUP dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak adalah adanya utang pajak atau jumlah yang masih harus dibayar wajib pajak. Jumlah ini akan menjadi tunggakan pajak apabila saat jatuh tempo penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya. Penagihan pajak atas utang pajak kepada wajib pajak bersifat terstruktur sehingga dapat memaksa wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya administrasinya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maulida dan Adnan (2017) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Semakin tinggi rasio pencairan tunggakan pajak maka semakin tinggi penerimaan pajaknya.

2.7. Kerangka Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

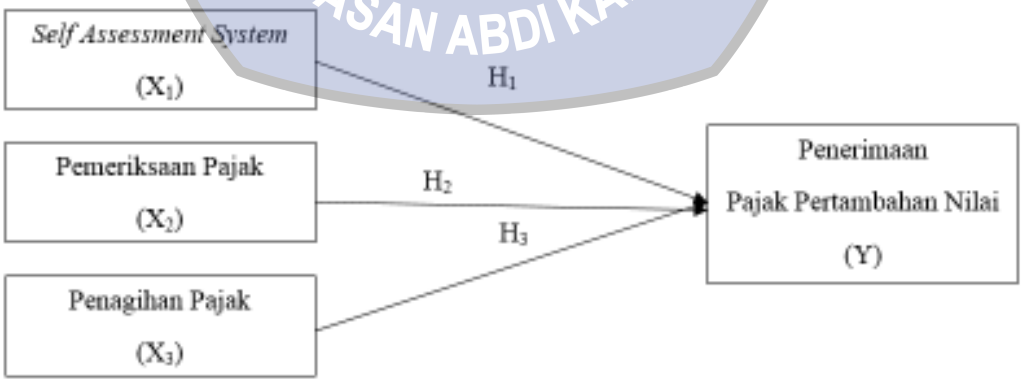

Gambar 2.2

Kerangka Penelitian

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

   Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2018 hingga bulan Juli 2018.

2. Tempat Penelitian

   Penelitian dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga yang beralamat di Jalan K.H Ahmad Dahlan No. 14A, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

3.2 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan/ pengaruh antara satu atau lebih variabel bebas (Independent Variable) terhadap variabel terikat (Dependent Variable). Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Self Assessment System, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

3.3 Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Self Assessment System, Pemeriksaan Perpajakan dan Penagihan Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Ho_1 : Tidak terdapat pengaruh Self Assessment System terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ha_1 : Terdapat pengaruh Self Assessment System terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ho_2 : Tidak terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ha_2 : Terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ho_3 : Tidak terdapat pengaruh Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ha_3 : Terdapat pengaruh penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ho_4 : Tidak terdapat pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan pajak dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ha_4 : Terdapat pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan pajak dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

3.4 Variabel dan Skala Pengukuran

3.4.1. Variabel Penelitian

1. Variabel Independen (X)

   a. Self Assessment System (X_1)

   Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Idris,2014). Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan salah satu wujud nyata dari self assessment system yaitu sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban PPN-nya.

   b. Pemeriksaan Pajak (X_2)

   Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, daya/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, guna meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak terutangnya. (Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat 2). Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan sebagai produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak oleh fiskus (Pohan, 2014:63).

   c. Penagihan Pajak (X_3)

   Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur

atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pohan, 2014:190).

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai yaitu suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.

3.4.2 Skala Pengukuran

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala rasio. Menurut Gozhali (2013) skala rasio merupakan skala interval dan memiliki nilai dasar (based value) yang tidak dapat diubah. Skala rasio adalah skala yang mempunyai nilai nol mutlak dan datanya dapat dikalikan atau dibagi. Akan tetapi, jarak antar kategorinya tidak sama karena bukan dibuat dalam rentang interval.

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Keterangan	Data
Penerimaan PPN (Y) (Sumber: Trisnayati dan Jati, 2015)	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan perhitungan indeks pendeflasian data deret waktu (Awat, 1995:547) tiap bulan dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. $\frac{Jumlah\ PPN\ bulan\ saat\ ini - Jumlah\ PPN\ bulan\ lalu}{\text{Jumlah PPN bulan lalu}}\ X\ 100\%$	Rasio
Self Assessment System (X_1) (Sumber: Trisnayati dan Jati, 2015)	Dengan menggunakan perhitungan tiap bulan dari jumlah SPT masa PPN yang dilaporkan oleh PKP tiap bulannya. $\frac{Jml\ SPT\ Masa\ PPN\ bulan\ saat\ ini - Jml\ SPT\ Masa\ PPN\ bulan\ lalu}{\text{Jumlah SPT bulan lalu}}\ X\ 100\%$	Rasio
Pemeriksaan Pajak (X_2) (Sumber: Trisnayati dan Jati, 2015)	Pemeriksaan pajak dapat diukur dengan formulasi sebagai berikut: $\frac{Jumlah\ nilai\ SKP\ tiap\ bulan}{\text{Jumlah total nilai PPN yang diterima tiap bulan}}\ X\ 100\%$	Rasio
Penagihan Pajak (X_3) (Sumber: SE-18/PJ.22/2006: Key Performance Indicator)	Penagihan pajak diformulasikan sebagai berikut: $\frac{\text{Jumlah pencairan tunggakan pajak}}{\text{Jumlah total tunggakan pajak tiap bulan}}\ X\ 100\%$ (Sumber: SE-18/PJ.22/2006: Key Performance Indicator)	Rasio

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) cara, yaitu:

1. Metode penilaian lapangan (field research) adalah metode dengan mengunjungi objek penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun penelitian.

2. Metode penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang ada serta sumber data yang lainnya berkaitan dengan pembahasan yang dibutuhkan.
3. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan studi literatur.

3.6 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diambil dari pihak lain atau merupakan data yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (time series) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian ilmiah. Jenis data yang tersedia harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam suatu penelitian.

Data yang digunakan diperoleh dari Seksi Bagian Umum Pengolahan Data dan Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2016. Adapun data yang digunakan adalah Jumlah SPT masa PPN , Jumlah nilai Surat Ketetapan Pajak, Jumlah tunggakan pajak, jumlah pencairan tunggakan pajak, dan Jumlah penerimaan PPN.

3.7 Populasi dan Sampel

1. Populasi

   Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak di lingkup KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga yang meliputi wilayah Kelurahan Gunung, Kelurahan Melawai dan Kelurahan Petogogan.

2. Sampel

   Teknik penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sehingga sampel diambil berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang dipakai adalah:

   a. Jumlah nilai penerimaan PPN perbulan yang tercatat di KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga periode 2013-2016.
   b. Jumlah SPT Masa PPN perbulan yang diterima KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga periode 2013-2016.
   c. Jumlah nilai SKP perbulan yang diterbitkan oleh KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga periode 2013-2016.
   d. Jumlah tunggakan pajak dan pencairan tunggakan pajak PPN perbulan yang tercatat di KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga periode 2013-2016.

3.8 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel

dependen. Sebelum melakukan uji linier berganda, metode mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik guna mendapatkan hasil yang terbaik.

3.8.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi, seperti gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi (Sugiyono, 2016:147).

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hasil dari uji asumsi klasik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

   Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik tidak akan valid untuk jumlah sampel yang kecil. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal,

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menujukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016:154).

Selain itu, normalitas dapat diketahui dengan melihat table one sample kolmogorof-smirnov test pada kolom asymp sig(2-tailed) yaitu jika p value (sig) >0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data yang diambil dari populasi terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel independen dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Semua variabel dianggap tidak mengandung masalah

multikolinieritas apabila nilai VIF = 10 atau kurang dari 10. Jika tolerance > 0,1 maka tidak terjadi masalah multikolinieritas (Ghozali, 2016:103).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah yang Homoskesdatisitas atau tidak terjadi Heteroskesdatisitas.

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dalam uji ini dapat menggunakan Uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Nilai signifikan lebih besar dari probabilitas 5% atau 0,05maka tidak terjadi heteroskedastisitas(Ghozali,2016:137).

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka tidak ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali. 2016:139).

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2016:107-108).

Tabel 3.2 Tabel Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	0 < d < dl
Tidak ada autokorelasi positif	No desicison	dl < d < du
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	4- dl < d <4
Tidak ada korelasi negatif	No decision	4- du < d < 4 – dl
Tidak ada autokorelasi, positif dan negatif	Tidak ditolak	Du < d < 4 - du

Sumber : Ghozali (2016:108)

3.9.Uji Hipotesis

3.9.1. Uji Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda karena ingin mengetahui bagaimana variabel independen (X) dapat mempengaruhi variabel dependen (Y) secara langsung. Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya. Analisis regresi ini mempunyai persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a = Konstanta

X_1 = Self Assessment System

X_2 = Pemeriksaan Pajak

X_3 = Penagihan Pajak

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

e = Error

3.9.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Pada koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali,2016:329).

3.9.3 Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji Statistik F adalah metode pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variable bebas (Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak) secara simultan terhadap variabel terikat. Dengan taraf signifikansi untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α)= 0,05. Dengan kriteria:

a. Jika signifikan > 0,05, Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha tidak diterima, artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.
b. Jika signifikan < 0,05, Fhitung > Ftabel maka Ho tidak diterima dan Ha diterima, artinya variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.

3.9.4 Uji Signifikansi Parametik (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menujukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:99).

Pengambilan keputusan dari uji t adalah sebagai berikut:

a. Jika signifikan > 0,05, t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha tidak diterima, artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
b. Jika signifikan < 0,05, t hitung > t tabel maka Ho tidak diterima dan Ha diterima, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum

Data dalam penelitian ini didapatkan dari Sub Bagian Umum dan Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga beralamatkan di Jl. K.H Ahmad Dahlan No.14A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga masuk dalam lingkup Kanwil DJP Jakarta Selatan dan merupakan pecahan dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dengan (Saat Mulai Beroperasi) SMO terhitung mulai 1 Oktober 2007. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga merupakan salah satu instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 31/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu perubahan yang terjadi pada penerapan sistem administrasi perpajakan moderen adalah penggabungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA) menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga

1. Visi

   Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan system administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

2. Misi

   Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui system administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

4.1.3 Wilayah Kerja KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga

Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga meliputi tiga kelurahan dikecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yaitu meliputi:

1. Kelurahan Gunung

   Kelurahan Gunung merupakan kawasan yang memiliki potensi pajak paling banyak di sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi. Berdasarkan data statistik, tercatat 5528 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 1000 Wajib Pajak Badan. Kelurahan Gunung ditangani oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

2. Kelurahan Melawai

   Kelurahan Melawai merupakan kawasan yang memiliki paling banyak Wajib Pajak Badan dibandingkan dengan kelurahan Gunung dan Petogogan. Berdasarkan data yang penulis peroleh, tercatat sebanyak 3562

Wajib Pajak Orang Pribadi dan 2949 Wajib Pajak Badan di Kelurahan Melawai. Hal ini dikarenakan kawasan Melawai merupakan kawasan niaga yang banyak bergerak pada sektor industri pengolahan. Itulah salah satu alasan mengapa kawasan Melawai ditangani oleh dua Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Kelurahan Melawai blok 1, 2, 3, 5, 6, dan 7 ditangani oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi II dan untuk kelurahan Melawai blok 4, 8, 9, 10, 11, dan 12 ditangani oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV.

3. Kelurahan Petogogan

Kelurahan Petogogan merupakan kawasan yang memiliki Wajib Pajak Orang Pribadi terbanyak dibandingkan dengan Kelurahan Melawai dan Gunung. Kawasan ini didominasi oleh sektor usaha real estate, usaha persewaan, dan pasar perusahaan karena di wilayah ini terdapat apartemen dan pemukiman mewah. Tercatat sebesar 5544 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 1167 Wajib Pajak Badan di wilayah ini. Kelurahan Petogogan ditangani oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.

Dalam administrasi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga tercatat 19.750 Wajib pajak, sebagian besar adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mencapai 74% diikuti badan yang memiliki prosentase hanya sebesar 26%.

4.1.4 Struktur Organisasi

Salah satu perubahan mendasar pada penerapan sistem administrasi perpajakan modern yaitu pembangunan struktur organisasi dibangun berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak. Struktur organisasi yang baru dirancang berdasarkan fungsi, yaitu :

1. Fungsi pelayanan (Seksi Pelayanan serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi)
2. Fungsi penegakan hukum (Seksi Pemeriksaan dan Seksi Penagihan), dan
3. Fungsi pendukung (Sub Bagian Umum serta Seksi Pengolahan Data dan Informasi)

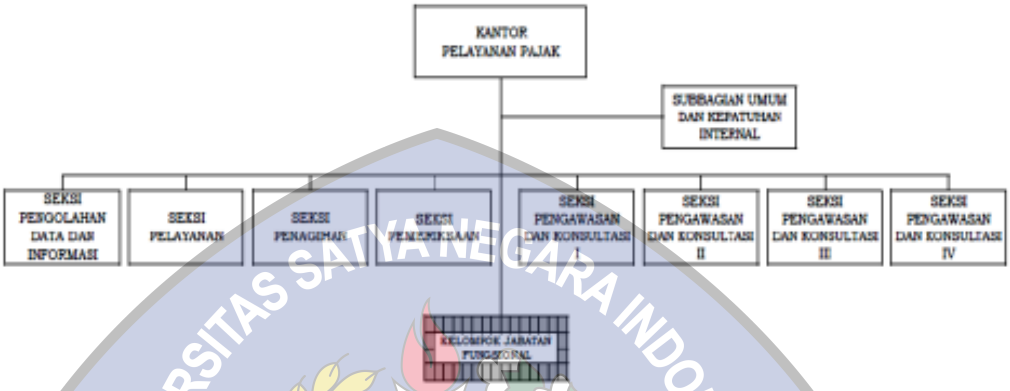

Gambar 4.1 Struktur Organisasi pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga

(KPP Sub Bagian Umum, 2017)

4.1.5 Populasi dan Sample

Penelitian dilakukan menggunakan data periode januari 2013 hingga desember 2016, karena data yang digunakan merupakan data bulanan selama 4 tahun maka terdapat 48 data sampel (12 bulan dikali 4 tahun) yang didapat dari KPP Pratama Kebayoran Baru III yang terdiri dari data jumlah Penerimaan PPN, jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan, nilai SKP, nilai Pencairan Penagihan, dan nilai Penunggakan Pajak. Data - data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Untuk mencari perubahan penerimaan pajak pertambahan nilai dibulan januari maka dibutuhkan data penerimaan bulan Desember 2012. Jadi dalam

penelitian ini data yang dibutuhkan dimulai dari periode Desember 2012 hingga periode Desember 2016 sesuai tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1

Tabel Perubahan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Keterangan	2013	2014	2015	2016
1	4.9795	-35.7303	14.9504	-14.2367
2	-20.2239	-13.9394	-15.5340	-8.8171
3	108.2479	69.9084	-4.2397	25.5028
4	-17.7763	14.7016	-3.4411	-2.9044
5	-27.0555	20.1526	13.9216	8.5120
6	21.6727	-39.7758	14.7101	2.3372
7	32.5582	-13.5993	-12.5435	-20.9048
8	-42.0549	9.7978	69.9263	12.5244
9	48.9335	11.4755	-24.0699	-4.2266
10	10.9161	18.5142	33.9162	15.0497
11	60.8069	25.0291	57.1882	91.1151
12	-40.8567	-26.4918	-36.2637	-11.6524

Sumber: Data Diolah Penulis (2018)

Untuk kebutuhan sample variabel self assessment system, penulis menggunakan data perubahan SPT Masa PPN. Data yang digunakan merupakan data dari periode Desember 2012 hingga Desember 2016. Maka hasilnya sesuai dengan yang digambarkan pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2

Perubahan Data Jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan

Keterangan	2013	2014	2015	2016
1	-1.744	-11.934	-9.264	-2.479
2	-0.592	-0.627	3.077	-2.179
3	17.024	12.753	-2.985	3.589
4	-12.818	3.807	-0.140	0.836
5	2.917	-1.187	10.504	0.948
6	-0.113	-4.476	-5.703	0.822
7	2.724	-8.914	3.226	-5.588
8	-2.210	11.794	4.036	3.083
9	-4.520	-7.295	-1.001	1.914
10	7.101	11.743	2.402	-2.817
11	0.221	-3.142	0.494	6.159
12	-0.221	-11.857	4.054	-4.437

Sumber: Data Diolah Penulis (2018)

Untuk sample variabel pemeriksaan pajak, penulis menggunakan rasio perbandingan dari nilai SKP yang diterbitkan oleh petugas KPP sesuai hasil dari pemeriksaan dengan penerimaan pajak pertambahan nilainya. Maka data yang didapatkan sesuai dengan tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3

Rasio Pemeriksaan Pajak

Keterangan	2013	2014	2015	2016
1	0.514402	0.05245	0.020447	3.36928
2	0.078326	5.705784	0	0.245883
3	0.32282	2.664424	2.664424	23.6215
4	5.720799	2.437632	8.675071	0.060623
5	4.998485	0.313767	12.84632	0
6	6.699982	9.427778	9.920861	0.852885
7	3.397433	69.79654	5.424836	1.331562
8	0.522594	3.05424	133.7741	0.532132
9	4.612052	10.51975	2.275077	0.268118
10	0.190094	11.12397	7.276591	2.109387
11	112.7312	15.04332	1.806033	0.004423
12	73.42065	7.296903	1.725885	0.025075

Sumber: Sumber: Data Diolah Penulis (2018)

Tabel 4.4

Rasio Penagihan Pajak

Keterangan	2013	2014	2015	2016
1	10.54	9.42	80.15	13.04
2	2.52	14.78	20.05	2.20
3	120.96	378.29	28.63	19.70
4	3.28	25.91	44.03	23.90
5	0.23	105.81	47.97	1.74
6	24.41	8.72	54.06	27.08
7	45.37	15.34	16.61	246.26
8	0.09	16.35	497.41	40.63
9	69.36	19.52	27.02	10.27
10	20.36	95.37	205.35	16.45
11	97.96	160.67	87.36	79.50
12	2.63	9.67	87.58	58.89

Sumber: Sumber: Data Diolah Penulis (2018)

Untuk sample variabel penagihan pajak diperlukan data pencairan pajak yang dibandingkan dengan tunggakan pajaknya setiap bulan. Maka hasilnya dapat dilihat dalam tabel 4.4 diatas.

4.2. Hasil Uji Analisis Data

4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskrptif dilakukan untuk menunjukkan jumlah data (N) yang digunakan dalam penelitian ini serta untuk menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi (α) dari masing-masing variabel yang menjadi objek penelitian. Dalam penilitan ini menguji pengaruh variabel independen yang diproksikan ke dalam Self Assessment System, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan PPN sebagai variabel dependen.

Adapun hasil perhitungan statistik deskriptif adalah pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5

Tabel Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Penerimaan PPN	48	-42.05	108.25	7.9377	4.91777	34.07133
Self Assessment System	48	-12.82	17.02	.1455	.91360	6.32963
Pemeriksaan Pajak	48	.00	133.77	11.8161	3.99287	27.66343
Penagihan Pajak	48	.09	497.41	62.3633	13.83530	95.85377
Valid N (listwise)	48					

Sumber : Output SPSS 22 (data diolah)

Variabel Penerimaan PPN selama periode pengamatan (2013-2016) memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 7.9377 kali dengan nilai standar deviasi 34.07133. Nilai minimum Penerimaan PPN sebesar -42.05 kali dan nilai maksimum Penerimaan PPN sebesar 108.25 kali.

Variabel Self Assessment System selama periode pengamatan (2013-2016) memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,1455 kali dengan nilai standar deviasi 6.32963. Nilai minimum Self Assessment System sebesar -12.82 kali dan nilai maksimum Self Assessment System sebesar 17.02 kali.

Variabel pemeriksaan pajak selama periode pengamatan (2013-2016) memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 11,8161 kali dengan nilai standar deviasi 27,6633. Nilai minimum pemeriksaan pajak sebesar 0 kali dan nilai maksimum pemeriksaan pajak sebesar 133,77 kali.

Variabel penagihan pajak selama periode pengamatan (2013-2016) memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 62.3633 kali dengan nilai standar deviasi 95.85377. Nilai minimum penagihan pajak sebesar 0.09 kali dan nilai maksimum penagihan pajak sebesar 497.41 kali.

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Analisis data statistik bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan maka digunakan regresi liner berganda. Beberapa tahapan yang digunakan sebelum melakukan uji regresi linier berganda diperlukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu berikut hasil pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini.

1. Hasil Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas secara normal P-P of Regression Standardized Residual dengan menggunakan SPSS versi 22. Dalam grafik normal P-P of Regression standardized Residual menunjukkan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta menunjukkan pola distribusi normal, penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut:

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

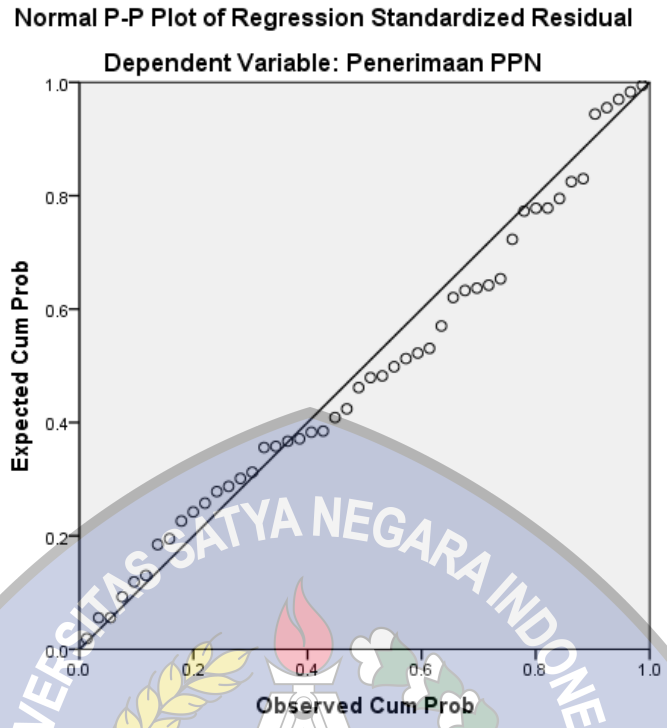

Gambar 4.2 : Uji Normalitas

Sumber: Output SPSS 22 (data diolah)

Selain berdasarkan grafik normal P-P of Regression Standardized Residual, pendeteksian normalitas data dapat dilakukan dengan melihat Kolmogorov Swirnov untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Hasil uji Kolmogorov Swirnov dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Kolmogrov Swimov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	25.87298597
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.093
	Negative	-.054
Test Statistic		.093
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Output SPSS 22 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Kolmogrov Smirnov diatas terlihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawanya (2) VIF (variance inflation factors) (Ghozali, 2016: 103). Batas dari tolerance value adalah 0,10 dan batas VIT adalah 10 apabila tolerance value > 0,10 dan nilai VIT < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	-1.942	4.696			
Self Assessment System	2.118	.649	.393	.901	1.110
Pemeriksaan Pajak	.050	.158	.041	.796	1.257
Penagihan Pajak	.144	.048	.405	.734	1.363

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber : Output SPSS 22 (data diolah)

Berdasarkan tabel hasil ouput SPSS diatas menunjukkan besarnya nilai Tolerance dan Variabel Inflation Factor (VIF) untuk masing-masing variabel independen yaitu VIF < 10 dan tolerance > 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel variabel independen tidak terjadi multikolinieritas. Penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Variabel Self Assessment System tolerance 0,901 > 0,10 dan VIF 1,110< 10 sehingga tidak terjadi multikolinieritas.
2. Variabel Pemeriksaan Pajak tolerance 0,796 > 0,10 dan VIF 1,257 < 10 sehingga tidak terjadi multikolinieritas.
3. Variabel Penagihan Pajak tolerance 0,734 > 0,10 dan VIF 1,363 < 10 sehingga tidak terjadi multikolinieritas.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Jika variabel independen signifikan di atas 0,05

secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka tidak ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas. Berikut Uji Heterokedastisitas pada Tabel 4.8 yang menunjukkan hasil uji Heteroskedastisitas.

Tabel 4.8
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	18.784	2.966		6.334	.000
Self Assessment System	.508	.410	.192	1.240	.222
Pemeriksaan Pajak	.058	.100	.096	.584	.562
Penagihan Pajak	.000	.030	-.001	-.008	.994

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber : Output SPSS 22 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas melalui uji Glejser pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa sig pada masing-masing variabel bernilai lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Penerimaan PPN berdasarkan Variabel Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak.

4. Hasil Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (DW-test) dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2016 : 107-108) :

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	0 < d < dl
Tidak ada autokorelasi positif	No desicison	dl < d < du
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	4- dl < d <4
Tidak ada korelasi negatif	No decision	4- du < d < 4 – dl
Tidak ada autokorelasi, positif dan negatif	Tidak ditolak	Du < d < 4 – du

Berdasarkan tabel statistik Durbin-Watson dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 48, serta jumlah variabel independen (k) = 3 dapat dilihat nilai dL dan dU pada Tabel DW ialah dL sebesar 1.4064 dan dU sebesar 1.6708. Untuk mengetahui apakah terdapat autokorelasi dalam model regresi dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.9
Uji Autokolerasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.651[a]	.423	.384	26.74048	1.998

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan_PPN

Sumber : Output SPSS 22 (data diolah)

Dari hasil uji pada tabel diatas, uji Autokorelasi dengan uji Durbin-Watson menunjukkan nilai 1,998. Sesuai dengan rumus uji autokorelasi dU < d < 4 - dU jadi dapat disimpulkan 1,6708 < 1,998 < 2,3292 maka diindikasi bahwa tidak terdapat autokorelasi positif dan negatif dalam penelitian ini.

4.3. Hasil Uji Hipotesis

4.3.1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Hasil uji koefisen regresi dapat dilihat pada tabel 4.10 menunjukkan hasil pengujian dengan regresi pada tingkat signifikan 0,05.

Tabel 4.10
Uji Koefisien Regresi

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.942	4.696		-.414	.681
Self Assessment System	2.118	.649	.393	3.262	.002
Pemeriksaan Pajak	.050	.158	.041	.319	.751
Penagihan Pajak	.144	.048	.405	3.030	.004

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber : Output SPSS 22 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y= -1,942 + 2,118X1 + 0,050X2 + 0,144X3+ \varepsilon$$

Persamaan regresi linear di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Nilai konstanta sebesar -1,942 artinya jika variabel Self Assessment System (X_1), Pemeriksaan Pajak (X_2), dan Penagihan Pajak (X_3) memiliki nilai konstan, maka variabel Penerimaan PPN (Y) akan mengalami penurunan sebesar 1.942.

b. Koefisien regresi variabel Self Assessment System (X_1) sebesar 2,118 artinya jika Self Assessment System mengalami kenaikan 1 (satu) satuan, maka akan menaikkan Penerimaan PPN sebesar 2,118 atau 211,8%.

c. Koefisien regresi variabel Pemeriksaan Pajak(X_2) sebesar 0,050 artinya jika Pemeriksaan Pajak mengalami kenaikan 1 (satu) satuan, maka akan menaikkan nilai Penerimaan PPN sebesar 0,050 atau 5%.

d. Koefisien regresi variabel Penagihan Pajak (X_3) sebesar 0,144 artinya jika Penagihan Pajak mengalami kenaikan 1 (satu) satuan, maka akan menaikkan Penerimaan PPN sebesar 0,144 atau 14,4%.

4.3.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil output SPSS berikut adalah nilai Koefisien Determinasi pada penelitian ini dapat dilihat tabel 4.11 :

Tabel 4.11
Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.651[a]	.423	.384	26.74048

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber : Output SPSS 22 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi (adjusted R^2) sebesar 0,384 atau sebesar 38,4%. Hal ini berarti bahwa variabel penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan self assessment system mampu menjelaskan variabel Penerimaan PPN sebesar 38,4%.

sedangkan sisanya 61,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.3.3 Menguji Statistik F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk menganalisis besarnya pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, pengujian ini dinilai dengan taraf signifikansi α = 5%. Selanjutnya untuk mengetahui signikansi pengaruh atau hubungan antara variabel dilakukan dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

1 Jika Sig. > 0,05, atau Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan Ha tidak diterima, artinya tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variable terikat secara simultan.

2 Jika Sig. < 0,05, atau Fhitung > Ftabel maka Ho tidak diterima dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang dari variabel bebas terhadap variable terikat secara simultan.

Menentukan nilai F tabel dapat ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% = 0.05 dengan derajat kebebasan df1 = 3 dan df2 = 44, maka didapat nilai F table sebesar 2,82.

Table 4.12
Uji Anova

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	23097.886	3	7699.295	10.767	.000[b]
Residual	31462.336	44	715.053		
Total	54560.222	47			

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

b. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak

Sumber : Output SPSS 22 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa tingkat signifikan 0,000 < 0,05 serta Fhitung lebih besar dari Ftabel yaitu 10,767 > 2,82 maka Ho tidak dapat diterima dan Ha dapat diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa self assessment system, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan PPN.

4.3.4 Uji t

Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas (Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak) secara parsial atau individual menerangkan terhadap variabel terikat (Penerimaan PPN). Pengujian ini dinilai dengan taraf signifikansi α = 5%. Selanjutnya untuk mengetahui signikansi pengaruh atau hubungan antara variabel dilakukan dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

1. Jika Sig. > 0,05, atau t hitung < t tabel maka maka Ho diterima dan Ha tidak diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variable terikat.
2. Jika Sig. < 0,05, atau t hitung > t tabel maka Ho tidak diterima dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variable terikat.

Menentukan nilai t tabel dapat ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% = 0.05 dengan derajat kebebasan df = 44, maka didapat nilai t tabel sebesar 2,015.

Table 4.13
Uji Parametik (t)

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.942	4.696		-.414	.681
Self Assessment System	2.118	.649	.393	3.262	.002
Pemeriksaan Pajak	.050	.158	.041	.319	.751
Penagihan Pajak	.144	.048	.405	3.030	.004

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber : Output SPSS 22 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan mengenai pengaruh secara parsial masing-masing variabel independen sebagai berikut :

1. Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan PPN

   Dari tabel 4.13 tersebut menunjukkan bahwa t hitung variabel self assessment system sebesar 3,262 dimana t hitung bernilai lebih besar dari t tabel sebesar 2,015 (3,262 > 2,015) dan tingkat signifikan sebesar 0,002 (0,002 < 0,05). Dengan demikian, keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho_1 tidak diterima dan Ha_1 diterima. Hal ini berarti bahwa Self Assessment System berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPN

   Dari tabel 4.13 tersebut menunjukkan bahwa t hitung variabel Pemeriksaan Pajak sebesar 0,319 dimana t hitung bernilai lebih kecil dari t tabel sebesar 2,015 (0,319 < 2,015) dan tingkat signifikan sebesar 0,751 (0,751 > 0,05). Dengan demikian, keadaan tersebut dapat

disimpulkan bahwa Ho_2 diterima dan Ha_2 tidak diterima. Hal ini berarti bahwa Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

3. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN

Dari tabel 4.13 tersebut menunjukkan bahwa t hitung variabel Penagihan Pajak sebesar 3,030 dimana t hitung bernilai lebih besar dari t tabel sebesar 2,015 (3,030 > 2,015) dan tingkat signifikan sebesar 0,001 (0,004 < 0,05). Dengan keadaan tersebut maka Ho_3 Tidak diterima dan Ha_3 diterima. Hal ini berarti bahwa Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

4.4.Interpretasi Hasil Penelitian

4.4.1. Pengaruh Self Assessment System (X_1) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa t hitung variabel self assessment system sebesar 3,262 dimana t hitung bernilai lebih besar dari t tabel sebesar 2,015 (3,262 > 2,015) dan tingkat signifikan sebesar 0,002 (0,002 < 0,05). Dengan demikian, keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho_1 tidak diterima dan Ha_1 diterima. Hal ini berarti bahwa Self Assessment System berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang terutang kepada pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak melalui SPT Massa PPN. Faktor keberhasilan

sistem Self Assessment sebagai kunci utama pengumpulan pajak adalah kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari wajib pajak.

Penerapan self assessment system yang menuntut keikutsertaan aktif WP dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan WP yang tinggi. WP memiliki kepatuhan yang tinggi, maka SPT masa PPN yang dilaporkan akan semakin tinggi dan berdampak pada nilai penerimaan pajak akan semakin optimal.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Trisnayati dan Jati (2015) mengenai pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Badung Utara. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Self Assessment System berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

4.4.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X_2) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa t hitung variabel Pemeriksaan Pajak sebesar 0,319 dimana t hitung bernilai lebih kecil dari t tabel sebesar 2,015 (0,319 < 2,015) dan tingkat signifikan sebesar 0,751 (0,751 > 0,05). Dengan demikian, keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho_2 diterima dan Ha_2 tidak diterima. Hal ini berarti bahwa Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

Ruang lingkup pemeriksaan pajak ialah memeriksa Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak dan menerbitkan

Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai bukti pengungkapan adanya pajak kurang bayar, pajak lebih bayar dan nihil. SKP yang telah diterbitkan akan diserahkan ke bagian umum dan bagian penagihan. SKP yang diserahkan ke bagian umum akan dikirim ke Wajib Pajak sebagai acuan untuk melunasi pajak yang masih harus dibayar, sedangkan SKP yang diserahkan ke bagian penagihan berfungsi sebagai acuan penagihan pada saat wajib pajak belum memenuhi pembayaran hutang pajaknya. Jika SKP yang diterbitkan telah lewat dari tanggal jatuh temponya (1 bulan setelah penerbitan SKP) namun wajib pajak masih belum membayar sesuai SKP maka 7 hari berikutnya akan diterbitkan Surat Teguran sebagai langkah dari tahap Penagihan pajak. Jadi pemeriksaan pajak tidak mempunyai wewenang untuk memastikan wajib pajak melunasi hutang pajaknya, maka pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maulida dan Adnan (2017) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Banda Aceh. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN dikarenakan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.

4.4.3. Pengaruh Penagihan Pajak (X_3) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa t hitung variabel Penagihan Pajak sebesar 3,030 dimana t hitung bernilai lebih besar dari t tabel sebesar 2,015 (3,030 > 2,015) dan tingkat signifikan sebesar 0,001 (0,004 < 0,05). Dengan keadaan tersebut maka Ho_3 Tidak diterima dan Ha_3 diterima. Hal ini berarti bahwa Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

Penagihan pajak yang dilakukan petugas pajak bersifat memaksa wajib pajak untuk membayar hutang pajaknya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penagihan dilakukan secara pasif maupun aktif. Dengan kegiatan yang bersifat memaksa ini, wajib pajak menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak sehingga mempengaruhi nilai penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maulida dan Adnan (2017) mengenai pengaruh Self Assessment System, Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Banda Aceh. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka dalam bab V ini akan menyampaikan tentang kesimpulan dan saran mengenai penelitian ini. Adapun kesimpulan dan saran yang disampaikan didasarkan pada hasil penelitian ini, khususnya dari hasil pengujian hipotesis. Adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis dan pengujian hipotesis mengenai pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahann nilai pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga Jakarta periode 2013-2016, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial untuk variabel self assessment system dapat ditarik kesimpulan bahwa self assessment system berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
2. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial untuk variabel pemeriksaan pajak dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

3. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial untuk variabel penagihan pajak dapat ditarik kesimpulan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga dalam melaksanakan pemeriksaan pajak agar dapat selalu mengevaluasi kualitas pemeriksaan pajak dalam rangka untuk mendapatkan hasil penerimaan PPN yang maksimal.
2. KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga dapat lebih aktif dalam melakukan sosialisai kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan untuk seluruh wajib pajak diharapkan agar dapat menjadi wajib pajak yang baik, senantiasa meningkatkan kewajiban perpajakan, yaitu pembayaran maupun pelaporan pajak sendiri tepat waktu sesuai dengan self assessment system.
3. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya memperluas dan menambah variabel-variabel lain diluar variabel ini sehingga dapat memperoleh hasil yang variatif dan memperluas cakupan dalam menjelaskan atau menggambarkan hal-hal yang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan PPN.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Direktorat Jendral Pajak, Undang-undang Nomor 42 tahun 2009: Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Direktorat Jendral Pajak. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang KUP Nomor 28 tahun 2007.

Direktorat Jendral Pajak. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-18/PJ.22/2006: Key Permormance Indicator.

Direktorat Jendral Pajak. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000: Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak.

Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penrbit Universitas Diponegoro.

Idris, Irlan Fery. 2014. Pengantar Perpajakan dengan Teori & Kasus. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru 2016. Jakarta: Erlangga.

Penyusun. 2015. Undang-Undang Pajak Lengkap. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Pohan, Chairil Anwar. 2014. Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung: Rekayasa Sains.

Saidi, Muhammad Djafar. 2014. Pembaruan Hukum Pajak. Jakarta: Rajawali Pers.

Suandy, Erly. 2017. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alpabeta

Sukardji, Untung. 2015. Pajak Pertambahan Nilai PPN Edisi Revisi 2015. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, Tentang: Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Maulida dan Adnan. 2017. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 2, No 4, E-ISSN: 2581- 1002.

Sitio, Rohmasari. 2015. Pengaruh Self Assessment System, penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penagihan Pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Madya dan KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Jom. FEKON Vol. 2.

Trisnayanti dan Jati. 2015. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayanan13.1. ISSN: 2302-8556.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Laporan Kinerja KEMENKEU, 2012-2016, diakses pada tanggal 1 April 2018, https://www.kemenkeu.go.id/

Kementrian Keuangan Republik Indonesia,Perekonomian Indonesia dan APBN 2017 diakses pada tanggal 12 Maret 2018 https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017

LAMPIRAN

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Arteri Pondok Indah No. 11, Jakarta Selatan 12240
Telp. (021) 739 8393 (Hunting), Fax. (021) 720 0352
website http ://www.usni.ac.id

Nomor : 185 /D-EKO/III/2018 Jakarta, 9 Maret 2018
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Riset**

Kepada
Yth. : **Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga**
Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 14 A, Kramat Pela
Kebayoran Baru-Jakarta Selatan

Bersama ini kami dari Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) memberitahukan dan memohon dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengakhiri Pendidikan Program Stata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia, salah satu syaratnya adalah Mahasiswa diwajibkan menulis Skripsi.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi (S-1) USNI, yaitu :

   Nama : **Lita Candra Puspita**
   NIM : 041402503125085
   Fakultas/Prodi : Ekonomi / Akuntansi (S-1)

   Memilih instansi yang Bapak/Ibu pimpin sebagai objek penelitian untuk keperluan menulis Skripsi.
3. Hasil penelitian yang dilakukan Mahasiswa tersebut hanya untuk keperluan ilmiah semata dan tidak akan disebarluaskan.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas kesediaannya kami mengucapkan terima kasih.

Dekan

Adolpino Nainggolan, SE, M.Ak.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA
JALAN K.H. AHMAD DAHLAN NO.14A, JAKARTA SELATAN 12130
TELEPON (021) 7245785, 7260400; FAKSIMILE (021) 7246627; 7260400 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-12 949 /WPJ.30/KP.03/2018 — 27 April 2018
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Satya Negara Indonesia
Jalan Arteri Pondok Indah No. 11
Jakarta Selatan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 185/D-EKO/III/2018 tanggal 09 Maret 2018 perihal Permohonan Riset/Penelitian sebagai syarat berkenaan dengan skripsi yang diajukan oleh mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama	: Lita Candra Puspita
NIM	: 041402503125085
Topik Penelitian	: Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN

dengan ini KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan Magang/Penyebaran Kuesioner/Penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk kepenuan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 34 UU KUP.

Izin Penelitian (riset) berlaku selama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat di perpanjang paling lama 3 (tiga) bulan dengan mengajukan perpanjangan secara tertulis yang disampaikan paling lambat satu minggu sebelum periode berakhir.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa/i yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id

Demikian agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Plh. Kepala Kantor,

Rosita Saleh
NIP 19680224 199503 2 001

Tembusan :
1. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II
2. Saudari Lita Candra Puspita

Kp.:KP.03/KP.0301

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

Lampiran 3 : Hasil Uji Deskriptif dan Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Deskriptif

Tabel Hasil Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Penerimaan PPN	48	-42.05	108.25	7.9377	4.91777	34.07133
Self Assessment System	48	-12.82	17.02	.1455	.91360	6.32963
Pemeriksaan Pajak	48	.00	133.77	11.8161	3.99287	27.66343
Penagihan Pajak	48	.09	497.41	62.3633	13.83530	95.85377
Valid N (listwise)	48					

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

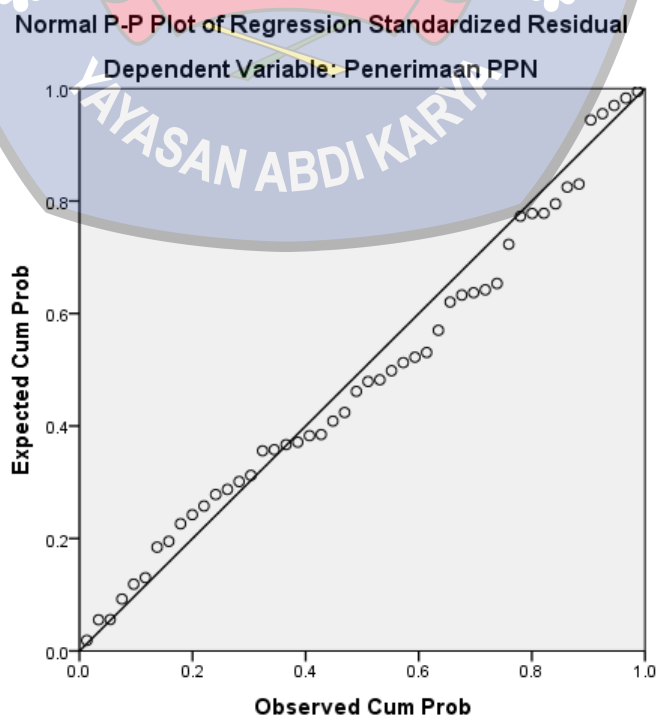

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	25.87298597
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.093
	Negative	-.054
Test Statistic		.093
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

b. Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	-1.942	4.696			
Self Assessment System	2.118	.649	.393	.901	1.110
Pemeriksaan Pajak	.050	.158	.041	.796	1.257
Penagihan Pajak	.144	.048	.405	.734	1.363

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

c. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	18.784	2.966		6.334	.000
Self Assessment System	.508	.410	.192	1.240	.222
Pemeriksaan Pajak	.058	.100	.096	.584	.562
Penagihan Pajak	.000	.030	-.001	-.008	.994

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

d. Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.651[a]	.423	.384	26.74048	1.998

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan_PPN

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

Lampiran 4 : Hasil Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.651[a]	.423	.384	26.74048

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

2. Uji Anova (Uji F)

ANOVA[a]

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	23097.886	3	7699.295	10.767	.000[b]
Residual	31462.336	44	715.053		
Total	54560.222	47			

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

b. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak

3. Uji Parametik (Uji t)

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.942	4.696		-.414	.681
Self Assessment System	2.118	.649	.393	3.262	.002
Pemeriksaan Pajak	.050	.158	.041	.319	.751
Penagihan Pajak	.144	.048	.405	3.030	.004

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

Lampiran 5 :

1. Tabel Durbin-Watson (DW), α = 5%

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	**1.4064**	**1.6708**	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210	1.3258	1.7716
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214	1.3346	1.7708

2. Tabel Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06
44	4.06	3.21	**2.82**	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05

3. Tabel Titik Persentase Distribusi t

Pr / Df	0.25 / 0.50	0.10 / 0.20	0.05 / 0.10	0.025 / 0.050	0.01 / 0.02	0.005 / 0.010	0.001 / 0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	**2.01537**	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
LAYANAN ADDI KARYA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Lita Candra Puspita

Alamat : Komplek Pondok Bahar Permai, Jl. Cendana 1 Blok P1 Nomor 17, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang Kota.

Nomor : 082311940837

Email : litacandrapuspita@gmail.com

Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen, 01 Februari 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : ISLAM

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan

2001 – 2007 : SDN 0.10 Pagi Kosambi, Jakarta Barat

2007 – 2010 : SMP Negeri 264 Jakarta Barat

2010 – 2013 : SMA Negeri 94 Jakarta Barat

2014 – 2018 : Universitas Satya Negara Indonesia Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA